



**WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA TEBING TINGGI,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**
4. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**
5. **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);**
6. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);**
7. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);**
8. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);**
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);**

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi;
21. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI  
dan  
WALI KOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - f. Laporan Arus Kas;
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 717.784.276.096,71	
b. Belanja	<u>Rp 746.857.086.076,33</u>	
Defisit		Rp (29.072.809.979,62)

c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 65.529.140.025,40	
- Pengeluaran	<u>Rp 4.816.865.557,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp 60.712.274.468,40

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 13.611.847.918,71 dengan rincian sebagai berikut :
- |                        |               |                              |
|------------------------|---------------|------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan |               | Rp 704.172.428.178,00        |
| b. Realisasi           |               | <u>Rp 717.784.276.096,71</u> |
|                        | Selisih lebih | Rp 13.611.847.918,71         |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (43.559.579.319,67) dengan rincian sebagai berikut :
- |                     |                |                              |
|---------------------|----------------|------------------------------|
| a. Anggaran belanja |                | Rp 790.416.665.396,00        |
| b. Realisasi        |                | <u>Rp 746.857.086.076,33</u> |
|                     | Selisih Kurang | Rp (43.559.579.319,67)       |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 57.171.427.238,38 dengan rincian sebagai berikut :
- |                    |               |                               |
|--------------------|---------------|-------------------------------|
| a. Surplus/defisit |               | Rp (86.244.237.218,00)        |
| b. Realisasi       |               | <u>Rp (29.072.809.979,62)</u> |
|                    | Selisih lebih | Rp 57.171.427.238,38          |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (28.948.629.417,60) dengan rincian sebagai berikut :
- |                                   |                |                             |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan |                | Rp 94.477.769.443,06        |
| b. Realisasi                      |                | <u>Rp 65.529.140.025,40</u> |
|                                   | Selisih Kurang | Rp (28.948.629.417,60)      |

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (3.416.666.668,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp	8.233.532.225,00
b. Realisasi	Rp	<u>4.816.865.557,00</u>
Selisih Kurang	Rp	(3.416.666.668,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (25.531.962.749,60) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto	Rp	86.244.237.218,00
b. Realisasi	Rp	<u>60.712.274.468,40</u>
Selisih Kurang	Rp	(25.531.962.749,60)

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp	26.455.921.661,40
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	26.226.140.025,40
c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	31.639.464.488,78
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	(229.781.636,00)
e. Saldo anggaran lebih akhir	Rp	31.639.464.488,78

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp 1.781.013.233.985,10
b. Jumlah kewajiban	Rp 75.436.666.980,17
c. Jumlah ekuitas dana	Rp 1.705.576.567.004,93

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO	Rp 728.081.484.085,51
b. Beban	Rp 669.805.400.023,89
c. Pos Luar Biasa	Rp 210.070.200,00
d. Surplus/defisit - LO	Rp 58.066.013.861,62

#### Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp 1.657.998.902.221,45
b. Surplus/defisit-LO	Rp 58.066.013.861,62
c. Koreksi ekuitas lainnya	Rp (10.488.349.078,14)
d. Ekuitas akhir	Rp 1.705.576.567.004,93

#### Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 2 Januari tahun 2018	Rp	26.226.140.025,40
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	174.267.259.253,09
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(208.156.934.789,71)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	39.303.000.000,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2018	Rp	31.639.464.488,78

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. Lampiran III : Laporan operasional
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas



- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi asset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

#### **Pasal 11**

**Lampiran laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) adalah ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana Lampiran XX Peraturan Daerah ini.**

#### **Pasal 12**

**Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Wali Kota.**

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 29 Juli 2019

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 29 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd

MARAPUSUK SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI, PROVINSI SUMATERA UTARA : (1/89/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
SITI MASITA SARAGIH